



**PENETAPAN**

**Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Sgm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah antara:

**Nurdin Bin Naba**, usia 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Batu Lompoa, Desa Sicini, Parigi, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muh. Fakhruddin, S.H., M.H. dan Kawan-Kawan**, para Advokat yang beralamat di GB 1 Cluster De Green Modern Estate, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2022 yang terdaftar pada register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 142/SK/V/2022/PA Sgm., tanggal 24 Mei 2022 selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**Hasna Binti Japa**, usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Batu Lompoa, Desa Sicini, Parigi, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.513/Pdt.G/2022/PA.Sgm



#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Sgm telah mengajukan permohonan itsbat nikah kontentius;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang di persidangan;

Bahwa pada sidang tanggal 14 Juni 2022, Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Termohon, pemeriksaan permohonan Pemohon harus dinyatakan telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.513/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Sgm dicabut;
2. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah );

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1443 Hijriyah, oleh kami Hadrawati, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Wahda sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. M. Thayyib HP**

**Hadrawati, S.Ag.,M.H.I.**

**Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Wahda**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.513/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Direktori  
putusan

esia

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.513/Pdt.G/2022/PA.Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)